



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDUNG

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDUNG
NOMOR 013/KPG/32730 Tahun 2024**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDUNG
TAHUN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDUNG**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas, tanggung jawab, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pusat Statistik Kota Bandung perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

7. Peraturan

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Kewenangan dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429).
11. Keputusan Kepala BPS Nomor 507 tahun 2023 tentang PPID di Lingkungan BPS
12. Keputusan Kepala BPS Nomor 508 Tahun 2023 tentang PPID Pelaksana di Lingkungan BPS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDUNG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana Badan Pusat Statistik Kota Bandung, yang terdiri atas :

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
(1)	(2)	(3)
1.	Pengarah	Samiran, S.Si, M.T.
2.	Pertimbangan	Faillah, S.Si, M.M.
3.	Bidang Administrasi Keuangan	Dhimas Mega Putra, A.Md.Kb.N.
4.	Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik (PIKS)	Seluruh Pegawai di Fungsi Sosial, Produksi, Distribusi dan Neraca Wilayah dan Analisi Statistik

5.	Bidang Informasi Diseminasi Data (IDD)	Seluruh Pegawai di Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)
----	--	--

KEDUA : PPID Pelaksana Badan Pusat Statistik Kota Bandung, sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mempunyai tugas memberikan dukungan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung, yaitu :

1. Pengarah:
 - a. Menetapkan jenis informasi yang dikecualikan;
 - b. Memberikan arahan atas penyelesaian sengketa informasi dan berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi public;
2. Pertimbangan:
 - a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan;
 - b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
 - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik.
3. Bidang Administrasi Keuangan;
 - a. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan rencana dan laporan realisasi anggaran;
 - b. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan neraca keuangan;
 - c. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, dan
 - d. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan daftar asset dan investasi;
4. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi informasi kegiatan Statistik yang sedang akan dilaksanakan;
 - b. Memberikan layanan informasi kegiatan Statistik bagi Publik;
 - c. Menyediakan informasi kegiatan Statistik yang diminta oleh pemohon informasi Publik;
 - d. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data dan informasi Publik;
 - e. Mengolah, Menata dan menyimpan dokumen, data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja;
 - f. Melakukan koordinasi dalam penyelesaian, pengujian data dan informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk Publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - g. Bekerja sama dengan unit terkait untuk melakukan pengujian aksesibilitas atas informasi Publik.

- KETIGA : Semua pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung ini dibebankan pada anggaran Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 12 Februari 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANDUNG



SAMIRAN